



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARUSEN JANANG

Jalan Negara Ampah – Tamiang Layang Desa Dayu Kec.Karusen Janang

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARUSEN JANANG.

NOMOR: 001 /HK.01.01/K.H.02.10/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARUSEN JANANG KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARUSEN JANANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19

Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARURUSEN JANANG TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARUSEN JANANG KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Karusen Janang Kota/Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pertanggal 22 Januari 2024;

Ditetapkan di Dayu
pada tanggal 22 Januari 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARUSEN JANANG
KETUA,**


YOHITO, S.Hut

Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Karusen Janang
Nomor : 001 /HK.01.01/K.H.02.10/01/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang
Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Karusen Janang Kota/Kabupaten Karusen Janang

1. Kelurahan/Desa : DAYU

No	Nama	L/P	No. TPS
1	ZONHNY NAINGGOLAN	L	001
2	SENITA PUJI DEWATA	P	002
3	ANDRE LEO CANDRA	L	003
4	LENI	P	004
5	MARIA ELSA TARUKALLO	P	005
6	REPI LELUNO	L	006

2. Kelurahan/Desa : KANDRIS

No	Nama	L/P	No. TPS
1	HERIYANTI	P	001

3. Kelurahan/Desa : SIMPANG NANENG

No	Nama	L/P	No. TPS
1	RANI YANTI	P	001
2	LELU NANDA PARULIAN LUBIS	L	002

4. Kelurahan/Desa : WURAN

No	Nama	L/P	No. TPS
1	IRWANTO	L	001
2	HENDRO	L	002
3	WINDA	P	003

5. Kelurahan/Desa : IPU MEA

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SRI SUNDARI	P	001
2	IRDA HANDRIANI	P	002

6. Kelurahan/Desa : LAGAN

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	GINO	L	001
2	ADRIANUS	L	002

7. Kelurahan/Desa : PUTUT TAWULUH

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	HERLINANI	P	001

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARUSEN JANANG
KETUA,


YOHITO, S.Hut